

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat usia wanita menginjak dewasa, ada keinginan pada dirinya untuk menikah. Dengan harapan dapat membentuk keluarga yang harmonis dengan pasangannya. Wanita menganggap pernikahan sebagai salah satu sarana pencapaian identitas diri yang utuh sebagai wanita dewasa. Banyak alasan dikemukakan wanita saat memutuskan menikah. Salah satu alasan utama adalah adanya rasa aman sekaligus melindungi. Wanita dewasa yang mulai melepaskan ketergantungan diri dari figur orang tua, mulai tertarik pada figur pria dewasa yang mampu memberikan rasa aman sekaligus mencintainya. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Adapun tujuan dari pernikahan adalah :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

---

<sup>1</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 14

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi Pangadilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan membahagiakan kedua belah pihak. Perkawinan ini seharusnya membuat suami dan isteri merasa nyaman, diperhatikan, dibutuhkan, bebas dari keterasingan dan kesepian sehingga kebutuhan terdalam sebagai manusia dapat terpenuhi. Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani pria dan wanita atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya.<sup>3</sup>

Sesuai dengan firmanNya dalam al-Quran surat: ar-Rum : 21

---

<sup>2</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003), 24

<sup>3</sup> Al-Hamdini, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 6



India, Babilonia, Assyria dan Mesir, jumlah isteri pada praktik poligami tidak terbatas, bahkan hingga mencapai 130 isteri bagi seorang suami.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama selaku lembaga yang berkompetensi, dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikhendaki oleh pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan). Orang yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ijin poligami pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 (a) dan Kompilasi Hukum Islam pasal (57) dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Karena hal tersebut merupakan beban yang berat untuk kemampuan pribadi yang kompeten dalam poligami.

Poligami adalah rahmat Allah untuk manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya. Poligami yaitu seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian, artinya pembolehan melakukan poligami itu di sertai dengan

---

<sup>6</sup> Leli Nurohmah, *Poligami, Saatnya Melihat Realitas, Dalam Menimbang Poligami*, Jurnal Perempuan edisi 31, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003) hal 33-34

pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat, yaitu: a, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya b, suami sanggup dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya<sup>7</sup>, Alih-alih itu Islam membatasinya sampai empat orang isteri, lagi pula Agama Islam menetapkan syarat dan batasannya dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa isteri.<sup>8</sup>

Keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang isteri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.<sup>9</sup>

Pada zaman Nabi Muhammad SAW pun telah ada poligami, bahkan beliau sendiri pun melakukannya, namun tidak sedikit orang yang keliru dalam memahami praktek poligami beliau, termasuk kaum muslimin sendiri. Ada anggapan bahwa poligami termasuk sunah Nabi Muhammad SAW. Ada lagi anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan pengikutnya yaitu, yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan syahwat dan hasrat seksualnya. Poligami diketahui bahwa nabi melakukan poligami semata-mata bukan bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya, di antara alasan beliau untuk

---

<sup>7</sup>Sayuti Thabib, *Ilukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Prees, 1986), 56

<sup>8</sup>Murtadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta, Lentara, 1995), 209

<sup>9</sup>Titik Triwulan Tutik, dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, .... 57

melakukan poligami adalah: pertama, mengangkat martabat manusia, kedua, menjalin ukwah janda yang di dinggal mati karena suaminya gugur dalam pertempuran, ketiga, menyelamatkan harga diri wanita-wanita.

Dalam Hukum Islam poligami hanyalah sebagai jalan darurat, dengan keyakinan bahwa seorang suami harus bisa berbuat adil. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>10</sup>

*Tuqsifū* ( تَقْسِطُوا ) dan *ta'dilū* ( تعدلوا ) yang keduanya diterjemahkan “adil”.

Sedangkan pada kalimat ( ما ملكت أيمانكم ) "*ma malakat aimanukum*" diartikan dengan budak-budak yang kamu miliki. Ada ulama' yang mempersamakan maknanya, dan ada pula yang membedakannya. Kata *tuqsifū* adalah berlaku adil terhadap dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: C.V. J-ART 2005), 77

Sedang *ta'dilū* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadaan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.<sup>11</sup>

Dalam hal ini mengandung pengertian yang menunjukkan persyaratan adil adalah wajib dilaksanakannya, dan berbuat adil memang sulit diwujudkan, sebagaimana firman-Nya dalam Qs an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>12</sup>

Dalam ayat sebelumnya hingga sampai pada ayat ini, seseorang telah diwajibkan memelihara hak-hak dua manusia yang lemah, yaitu wanita dan anak yatim. Mereka diberi hak yang kuat, diharamkan memperlakukan mereka dengan zalim, poligami diperbolehkan, lalu jumlah isteri itu dibatasi apabila seseorang tidak bisa berbuat adil, seperti hakikat keadilan yang wajib ditegakkan diantara para isteri.



<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 338-339.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: C.V.J-ART 2005), 99.



Pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik syarat alternatif yaitu pasal (4) Undang-undang perkawinan tahun 1974. Maupun syarat kumulatif yaitu, pasal (5). Karena hal tersebut merupakan beban yang berat untuk kemampuan pribadi yang kompeten dalam poligami.

Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada suami yang beristeri yang lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dengan tiga alasan tersebut dianggap belum cukup untuk dapat diijinkannya poligami, maka dari itu mereka yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat kumulatif, yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1, PP No. 9 Tahun 1975 No. 41 (b,c,a) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat 1.

Selanjutnya, untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>15</sup>

Dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya ijin poligami di Pengadilan Agama Lamongan, maka yang menjadi perhatian penulis terhadap pertimbangan dalam putusan No: 0147/Pdt.G/2011/PA Lmg, ialah tentang pemberian ijin poligami yang pada dasarnya alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah memenuhi syarat dengan alasan dibolohkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas oleh karena itu, untuk menghindarkan timbulnya akibat negatif bagi Pemohon dan rumah-tangganya serta bagi calon isteri Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu memberikan penafsiran dan pemeriksaan.

Di dalam putusan poligami tersebut disebutkan salah satu bunyi isi putusan bahwa, Pengadilan Agama Lamongan mengabulkan mengabulkan ijin poligami dengan alasan pemohon telah lama membuka usaha berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon isteri kedua dan pemohon dengan calon isteri kedua sering tinggal bersama dan pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama, yang menjadi perhatian penulis ialah tentang pemberian ijin poligami. Alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (4) ayat (2) dan PP No. 9

---

<sup>15</sup>Arkola, *UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam*, 515.

Tahun 1974 Pasal (41) Sub a. Akan tetapi Pengadilan Agama Lamongan memutuskan untuk mencrimea dan mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Dengan berdasar pada kondisi dan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dalam putusan tentang permohonan ijin poligami, tanpa adanya syarat alternatif yang telah di sebutkan dalam Pasal (4) ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukumi Islam Pasal 57, sehingga kasus tersebut penulis anggap menarik untuk diangkat sebagai skripsi.

## B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di ketahui beberapa identifikasi masalah sebagai brikut:

1. Pengertian Poligami
2. Dasar Hukum Poligami
3. Syarat-Syarat untuk melakukan Poligami
4. Faktor yang melatar belakangi poligami
5. Alasan-alasan dalam permohonan poligami
6. Pertimbangan majelis Hakim yang dipakai dalam memutuskan perkara Ijin Poligami di Pengadilan Agam Lamongan
7. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama

## 8. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Lamongan Tentang Ijin Poligami

Agar supaya peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam Memutus Perkara Ijin Poligami
2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Tentang Ijin Poligami

### C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Dasar Majelis Hakim Dalam Putusan No: 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan No:0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar hukum majelis Hakim Pengadilan Lamongan dalam memutuskan perkara No: 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami.
2. Untuk menganalisis *yuridis* terhadap pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara No: 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami.

#### E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sekurang-kurangnya, yaitu:

1. Dari Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya wawasan, pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang bergelut di bidang Ahwalus syakhshiyah yang berkaitan dengan poligami dan memperluas ilmu pengetahuan.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Putusan Hakim dalam perkara ijin poligami dan masukan Hukum bagi Hakim untuk memutus kasus yang serupa, serta sebagai bahan pengetahuan, dan pertimbangan bagi masyarakat secara luas.

## F. Defisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis *juridis* adalah: Suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Dalam hal ini yang menjadi obyek adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang di jadikan dasar untuk memutuskan ijin poligami di Pengadilan Agama Lamongan No:0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg
2. Pertimbangan Hukum adalah: Dasar Hukum yang harus digunakan dalam persetujuan mengkabulkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang menjadi obyek adalah pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Lamongan yang tidak menggunakan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
3. Ijin Poligami adalah : seorang laki-laki yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami isteri.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) 29.

<sup>17</sup> Wjs.Poerwa Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta.1982),74

<sup>18</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 131.

## G. Kajian Pustaka

Masalah ijin poligami sebenarnya telah banyak di bahas dalam berbagai macam karya tulis yang lain diantaranya:

Pertama skripsi saudari yulianti yang berjudul ” *Permohonan Ijin Poligami Karena Isteri Monopause (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidoarjo).*” Pada skripsi tersebut menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan ijin poligami karena isteri monopause yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami sangat relefan dengan hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-undang perkawinan.

Kedua skripsi Abdullah Shomad Buchory, dengan judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 838/Pdt.G/2008/PA.Bwi. Tentang Permohonan Ijin Poligami Karena Isteri Stroke”. Dalam skripsi ini membahas dan menitik beratkan tentang bagaimana analisis Hukum Islam terhadap ijin poligami dikarenakan isteri telah stroke. Dengan kesimpulan, poligami dengan alasan isteri mengalami penyakit stroke diperbolehkan.

Ketiga skripsi saudari Rany Wulanjari dengan judul ”Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Ijin Poligami dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus No. 853/ Pdt.G/ 2007/ PA.Gs.)”. Pada skripsi tersebut

menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim dalam permohonan ijin poligami dengan putusan verstek karena tanpa hadirnya termohon.

Sedangkan dalam kasus ini penulis mengambil judul " Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama (PA) lamongan No: 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami", kajian-kajiannya berbeda dengan skripsi yang sebelumnya, yang mana pada penelitian ini membahas tentang alasan-alasan hakim dalam mengabulkan perkara ijin poligami di Pengadilan Agama Lamongan dengan alasan, a, pemohon telah lama membuka usaha bersama, berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit lele perikanan dengan calon isteri kedua, b, pemohon dan calon isteri kedua sering tinggal bersama, dan pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh Agama. Di dalam skripsi di atas alasannya berbeda dengan skripsi penulis, pertama karena isteri monopaus yang berakibat tidak mencukupi kebutuhan biologis, kedua menitik beratkan tentang bagaimana analisis hukum Islamnya terhadap ijin poligami di karenakan isteri stroke, ketiga putusan ijin poligami dengan putusan verstek untuk itulah ini layak untuk di kaji.

## H. Metode Penelitian

Metode yang diperlukan dengan suatu cara yang sistematis dan di perlukan untuk menjalankan keberhasilan serta diharapkan dapat mendukung keberhasilan penelitian ini.

## 1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Hakim No: 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg. tentang Ijin Poligami
- b. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Ijin Poligami di Pengadilan Agama Lamongan
- c. Dasar hukum ijin poligami

## 2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

### a. Sumber Data Primer

- 1) Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan, No: 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg, Terhadap Permohonan Ijin Poligami
- 2) Para Anggota Majelis Pengadilan Agama Lamongan yang mengadili perkara tersebut.

### b. Sumber Data Sekunder

Kemudian sebagai data pelengkap di ambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang di teliti, diantaranya adalah:



#### 4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan beberapa teknik penelitian yang sudah dipilih diatas, maka metode analisis yang dipergunakan, adalah:

- a. Deskriptif adalah menggambarkan mengenai putusan ijin poligami di Pengadilan Agama Lamongan
- b. Deduktif yaitu memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum kemudian menganalisis dengan putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan yang mengabulkan permohonan ijin poligami.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar pada masalah-masalah yang di teliti, mempermudah pembahasan dan dapat di pahami secara jelas, maka penelitian ini disusun dalam bab dan sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab pertama ini berisi latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustakan, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adapun sub bab nya berisi tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, alasan-alasan poligami, prosedur poligami.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian, meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Lamongan, struktur organisasi Pengadilan Agama Lamongan, wewenang Pengadilan Agama Lamongan, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi pemberian ijin poligami yang meliputi pertimbangan hukum Hakim serta dalil-dalil dan Pasal-Pasal yang digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan dan mengabulkan ijin poligami

Bab empat, adapun isi pokok permasalahan yaitu: Bagaimana Analisis yuridis Dasar Majelis Hakim Dalam Putusan No: 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami, serta Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan pengadilan No:0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami.

Bab lima, sebagai akhir penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan saran.